

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, A. (2010). *Pengantar Kriminologi*. Makassar: Pustaka Refleksi Books.
- Anwar, Y. (2013). *Kriminologi*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Arief, B. N. (2005). *Kriminalisasi Kebebasan Pribadi dan Pornografi/Pornoaksi dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana*. Semarang: PUSHAM Ubaya.
- Asfiyak, K. (2021). Menelisik Akar Penyebab Kekerasan Gender Pada Masyarakat Petani Peladang Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang. *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)*, 3(1).
- Djanggih, H., & Qamar, N. (2008). Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime). *Jurnal Unnes*, 2(1).
- Febriyanti, N. H., & Aulawi, A. (2021). Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Perkawinan Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang No. 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No. Tahun 974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraanm Hukum, Sosial dan Politik*, 4(1).
- Hayati, N. (2021). Media Sosial dan Kekerasan Berbasis Gender Online Selama Pandemi Covid-19. *Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat, dan Budaya*, (1).
- Karlina, A., & Prabowo, H. (2014). *Pelecehan Seksual Diangkutan KRL Ekonomi dari Perspektif Pelaku*. The 7 FSTPT Internasional Symposium.
- Martanto, S. W. (2007). *Tindak Pidana Pornografi dan Pornoaksi dalam RUU KUHP*. Jakarta: Elsam.
- Martini. (2021). Pengaturan Tindak Pidana Pornografi Dalam Sistem Hukum Indonesia. 9(2).
- Moeljatno. (1985). *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Moelong, L. J. (1996). *Metodologi Penelitian Kuratif*. Jakarta: PT. Remaja Rosdakaya.

- Mulyadi, L. (2012). *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif Teoretis Dan Praktik*. Bandung: Alumni.
- Rahmawati, A., & Udasmoro, W. (2021). *Kekerasan di Masa Pandemi*. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gajah Mada.
- Ridwan, M., & Ediwarman. (1994). *Azas-Azas Kriminologi*. Medan: USU Press.
- Rosana, E. (2019). Kemiskinan Dalam Perspektif Struktural Fungsional. *Jurnal Studi Lintas Agama*, 4(1).
- Santoso, T., & Achjani, E. (2017). *Kriminologi*. Depok: Rajawali Pers.
- Soekanto, S. (1996). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, S., & Mahmudji, S. (2003). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sudarsono. (2009). *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sulaeman, R., Sari, N. M., Purnamawati, D., & Sukmawati. (2022). Faktor Penyebab Kekerasan Pada Perempuan. *Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 8(3).
- Sutiawati, S., & Mappaselleng, N. (2020). Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Makassar. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 4(1).
- Syarifah. (2006). *Kebertubuhan Perempuan dalam Pornografi*. Yogyakarta: Yayasan Kota Kita.
- Syauket, A. (2022). *Sextortion* Fenomena Pemerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan. *Jurnal Karya Ilmiah*, 22(3).
- Zed, M. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Nasional.